

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teori yang digunakan dalam *corporate governance* sangat luas karena membahas perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, pada dasarnya teori *corporate governance* yang utama terdiri dari *stewardship theory* dan *agency theory*. Kedua teori tersebut berisi hal yang saling bertentangan. Menurut *stewardship theory*, manajemen dianggap dapat dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* pada umumnya, serta *shareholders* pada khususnya. Sedangkan menurut *agency theory*, dinyatakan bahwa manajer yang berlaku sebagai agen dalam sebuah perusahaan akan mengutamakan kepentingannya sendiri dalam bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Berdasarkan *agency theory*, manajer mungkin akan membawa perusahaan ke dalam kondisi yang buruk akibat keputusan yang diambil manajer tidak berdasarkan tujuan utama perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan dapat mengalami kerugian. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka perusahaan dapat mengalami kondisi yang dinamakan *financial distress*.

Financial distress adalah tahap sebelum terjadinya kebangkrutan/likuidasi sebuah perusahaan. Pada tahap *financial distress*, perusahaan akan mengalami krisis ekonomi yang dapat

menyebabkan kebangkrutan. Dalam banyak kasus, perusahaan yang mengalami *financial distress* pada akhirnya juga akan mengalami kebangkrutan dan kemudian dilikuidasi. *Financial distress* adalah sebuah kondisi yang harus dihindari oleh perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Melalui hal ini, akan sangat penting bagi perusahaan untuk mencari tahu apa saja faktor yang dapat menyebabkan *financial distress* pada sebuah perusahaan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari dalam perusahaan, akan tetapi bisa saja berasal dari luar perusahaan (Revina, dkk., 2015). Salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya *financial distress* adalah dengan menggunakan mekanisme *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan. *Corporate governance* merupakan sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan (Triwahyuningtias dan Muharam, 2012). *Corporate governance* digunakan oleh perusahaan agar proses operasional perusahaan dapat berjalan sesuai tujuan perusahaan demi kesejahteraan *stakeholders*. Pada dasarnya, *corporate governance* terdiri dari prinsip dan mekanisme. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara khusus mengenai variabel mekanisme internal dan eksternal *corporate governance*.

Mekanisme internal dalam *corporate governance* merupakan pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return*, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh *principal*

dan *agent*. Dalam penelitian ini akan dibahas mekanisme internal *corporate governance* yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, serta komite audit. Dewan direksi selaku orang yang menjalankan proses operasional dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dewan direksi yang memiliki kemampuan di bidangnya akan menghindarkan perusahaan dari kondisi *financial distress*. Oleh karena itu, adanya penelitian mengenai pengaruh dewan direksi terhadap kondisi *financial distress* merupakan hal yang penting. Di samping itu, peran dewan komisaris dalam sebuah perusahaan juga tidak kalah penting dibandingkan dengan peran direksi. Dewan komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Pentingnya dilakukan pengawasan adalah agar keputusan yang diambil oleh manajer selaku dewan direksi sejalan dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan. Selain kedua hal tersebut, perusahaan tentunya juga membutuhkan adanya peran komite audit. Komite audit dapat melakukan pengawasan secara efektif karena komite audit terdiri dari individu-individu yang independen terhadap perusahaan.

Selain mekanisme internal, dalam penelitian ini juga akan dibahas variabel mekanisme eksternal *corporate governance* tentang kualitas audit. Kualitas audit digolongkan ke dalam mekanisme eksternal *corporate governance* karena dengan adanya kualitas audit yang baik, maka laporan keuangan sebuah perusahaan dapat terjamin keandalannya. Laporan keuangan yang terjamin keandalannya

tersebut akan memberikan pengaruh yang positif bagi para pengguna dalam mengambil sebuah keputusan secara tepat. Pada akhirnya, keputusan yang tepat tersebut akan menyebabkan perusahaan terhindar dari kesalahan fatal yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress*. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Revina dkk. (2015) yang menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan dan kemampuan yang baik yang dimiliki oleh auditor eksternal, maka menyebabkan analisis terhadap laporan keuangan dapat dinyatakan dengan baik. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya *financial distress*. Demikian pula hasil penelitian Agatha dan Indira (2012) yang menyatakan bahwa auditor eksternal yang berkompeten dalam bidangnya mampu mengontrol kondisi keuangan perusahaan, sehingga mencegah terjadinya *financial distress*.

Penelitian yang akan dilakukan ini sebenarnya mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Penelitian tentang *corporate governance* memang sudah cukup banyak dikembangkan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, ternyata ada beberapa penelitian yang tidak sesuai antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan adanya isu studi empiris. Hal inilah yang menyebabkan topik penelitian *corporate governance* diangkat kembali. Tujuannya untuk meneliti kembali beberapa hasil yang masih bertentangan dari penelitian sebelumnya. Disamping itu, walaupun praktik *corporate governance* sudah beberapa tahun dilaksanakan di Indonesia, namun masih ada banyak perusahaan yang terpaksa harus dilikuidasi karena mengalami kondisi *financial*

distress. Hal ini juga merupakan alasan peneliti untuk kembali mengangkat topik yang sudah cukup umum tersebut.

Menurut Lillananda (2015), dewan direksi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena dewan direksi bertanggung jawab terhadap keputusan yang akan diambil perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Lillananda (2015) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi yang ada dalam sebuah perusahaan, maka kualitas keputusan yang diambil akan semakin baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Okta (2015), yang menyatakan hipotesis jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* diterima. Hasil tersebut dapat dikatakan konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Emirinaldi (2007) dan Bodroastuti (2009). Dukungan dari penelitian lain oleh Erlindasari (2012) juga menyatakan bahwa hasil pengujian yang menyatakan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* diterima. Dari penelitian tersebut dinyatakan banyaknya jumlah dewan direksi dapat mempengaruhi kondisi keuangan karena setiap hasil keputusan yang dijalankan perusahaan berasal dari hasil keputusan dewan.

Sementara itu, berdasarkan penelitian Deviacita dan Ahmad (2012), dinyatakan bahwa semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka akan semakin meningkatkan *monitoring* atau pengawasan kinerja perusahaan yang berdampak pada rendahnya kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress*. Dalam penelitian yang dilakukan

Wardhani (2006), dikatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan semakin banyak dewan komisaris, maka perusahaan akan semakin terhindar dari terjadinya kondisi *financial distress*. Di sisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktita (2013) dinyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang semakin banyak dapat memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang semakin efektif dan tepat, karena pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih independen. Akan tetapi, riset akuntansi baik yang dilakukan oleh Lillananda (2015) maupun Okta (2015) menunjukkan bahwa semakin banyak dewan komisaris yang ada dalam sebuah perusahaan tidak memperkecil kemungkinan terjadinya *financial distress*. Hal ini bertolak belakang pada teori dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yang menyebutkan bahwa peran dewan komisaris penting dalam sebuah perusahaan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang saling bertolak belakang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Agatha dan Indira (2012) dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lillananda (2015). Dalam penelitian Agatha dan Indira (2012), hipotesis penelitian mengenai ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* diterima. Dari hasil penelitian menggunakan regresi logistik, ditunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit menunjukkan hipotesis tersebut diterima. Dalam penelitian Agatha dan Indira (2012), disebutkan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dalam sebuah perusahaan. Sedikitnya komite audit berjumlah tiga orang, yaitu satu orang komisaris

independen perusahaan dan dua orang eksternal yang independen (Bapepam, 2000). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lillananda (2015). Dari uji yang dilakukan dalam penelitian Lillananda (2015) yang juga menggunakan regresi logistik, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit dalam hipotesis penelitian tersebut ditolak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lillananda (2015) ini dinyatakan konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan Rahmat (2008) menyatakan bahwa hipotesis komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ditolak.

Di sisi lain, ada juga perbedaan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Revina dkk. (2015) dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan dan Ni Lely (2014). Dalam penelitian Revina dkk. (2015), dinyatakan hipotesis mengenai kualitas audit berpengaruh negatif pada *financial distress* diterima. Dalam penelitian Revina dkk. (2015), dinyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan dan kemampuan yang baik yang dimiliki oleh komite audit, maka menyebabkan analisis terhadap laporan keuangan dapat dinyatakan dengan baik. Sementara dalam penelitian yang dilakukan Ni Wayan dan Ni Lely (2014), hipotesis yang menyatakan kompetensi komite audit berpengaruh negatif pada *financial distress* ditolak. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis tersebut ditolak karena peneliti menyatakan bahwa faktor eksternal merupakan hal yang berada di luar kontrol perusahaan itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan faktor

eksternal tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya *financial distress*.

Di lain pihak, penelitian Agatha dan Indira (2012) mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Revina dkk. (2015). Hipotesis penelitian yang menyatakan kompetensi komite audit berpengaruh negatif pada *financial distress* diterima. Penelitian yang dilakukan Agatha dan Indira (2012) menyatakan bahwa komite audit yang berkompeten dalam bidangnya mampu mengontrol kondisi keuangan perusahaan, sehingga mencegah terjadinya *financial distress*. Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* yang sudah dilakukan sebelumnya, ternyata hasil yang diperoleh antara peneliti yang satu dengan lainnya saling bertolak belakang. Hasil yang kurang konsisten tersebut antara lain berasal dari proksi variabel independen, yaitu ukuran komite audit yang merupakan bagian dari variabel mekanisme internal *corporate governance* dalam penelitian ini, serta kompetensi / kualitas audit yang merupakan bagian dari variabel mekanisme eksternal *corporate governance* dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai *corporate governance* terhadap *financial distress* dilakukan kembali dalam penelitian ini.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, sampel yang akan digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2013-2015. Sampel yang diambil ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan

jenis usaha yang paling banyak digeluti, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperoleh hasil yang lebih signifikan. Selain itu, perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang kegiatan operasionalnya cukup kompleks dibandingkan dengan jenis usaha lain, seperti usaha dagang maupun jasa, sehingga lebih erat hubungannya dengan kemungkinan terjadinya *financial distress* jika pengelolaan perusahaan tersebut kurang baik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah :

- a. Apakah mekanisme internal *corporate governance* berpengaruh terhadap *financial distress*?
- b. Apakah mekanisme eksternal *corporate governance* berpengaruh terhadap *financial distress*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme internal *corporate governance* terhadap *financial distress*.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme eksternal *corporate governance* terhadap *financial distress*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini melanjutkan dan mengembangkan penelitian sebelumnya yang masih bertolak belakang antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Mengenai hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang semakin akurat dalam memperjelas adanya pengaruh mekanisme internal dan eksternal *corporate governance* terhadap *financial distress*. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam upaya mencegah terjadinya *financial distress* dalam sebuah perusahaan dengan menggunakan mekanisme internal dan eksternal *good corporate governance*.